

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(PERDA DIY)**

NOMOR 5 TAHUN 2004 (5/2004)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran, dan keselamatan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas, maka diperlukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jalan yang leblh mantap, jelas, tegas setia memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 - b. bahwa rencana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jalan merupakan sistem penyelenggaraan lalu lintas yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kewenangan lintas Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas laik Jalan, Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Keroseri dan Bak Muatan Serta Komponen-komponennya;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaran Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 120, Seri D);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARMN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas adalah instansi yang mempunyai tugas di bidang Perhubungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas di bidang Perhubungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Penyelenggaraan Lalu lintas jalan adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengaturan dan pengendalian penggunaan jalan yang ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas yang selamat, lancar, tertib, aman efisien dan efektif.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Jalan Nasional/Negara adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Perhubungan.
10. Jalan Propinsi adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Gubernur.
11. Pembinaan jalan adalah kegiatan-kegiatan penanganan jaringan jalan, terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan program serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan.
12. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
13. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor.
14. Trotoar adalah bagian jalan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki;
15. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
18. Rambu adalah salah satu dari kelengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
19. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan alan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas selanjutnya dapat disebut APILL adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
21. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk sistem jaringan untuk menyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
22. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan adalah gambaran keadaan Jaringan Transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.
23. Prasarana Jalan adalah segala kelengkapan jalan yang mendukung kegiatan lalu lintas jalan.

24. Kendaraan adalah sesuatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
26. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
27. Moda transportasi adalah sarana kegiatan transportasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya suatu kondisi lalu lintas jalan yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, teratur dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN
Bagian Pertama
Perencanaan Lalu Lintas
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat berjalan secara terpadu dengan moda transportasi lain diwujudkan dengan penyusunan Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Jaringan Transportasi Jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan Transportasi jalan.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan Transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan.:
- (4) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur Jaringan transportasi jalan.
- (5) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Kebijaksanaan pengaturan lalu lintas, dilaksanakan dengan perencanaan lalu lintas yang meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

Pasal 5

Manajemen lalu lintas di jalan, dilaksanakan dengan rekayasa lalu lintas yang meliputi kegiatan:

- a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan;
- b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu marka jalan APILL alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta alat pengamanan dan pengamanan jalan.

Pasal 6

- (1) Setiap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka jalan, APILL, alat pengendali, dan pengamanan pemakai jalan serta alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, bahan, warna, tatacara penempatan, pemasangan, pencabutan, pemindahan atau penghapusan rambu, marka jalan, APILL, alat pengendali serta alat pengawasan dan pengamanan pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi, lembaga dan badan usaha setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/pengesahan dari Kepala Dinas
- (2) Persetujuan/pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. penentuan lokasi dan penempatannya;
 - b. pengesahan persyaratan design teknis/gambar.

Bagian Kedua

Pengaturan Lalu Lintas Jalan

Paragraf 1

Penetapan kebijaksanaan

Pasal 8

- (1) Pengaturan lalu lintas meliputi keglatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersifat perintah dan atau larangan harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau APILL.
- (3) Lokasi-lokasi penempatan/pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, APILL sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1). Dinas wajib mengumumkan/mensosialisasikan kepada pemakai jalan.
- (3) Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari diumumkan pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL.

Pasal 10

Pencabutan atau penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan /arangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah dievaluasi dan mendengar pendapat dari instansi terkait .

Paragraf 2

Tata Cara Berlalu lintas

Pasal 11

Kendaraan Bermotor

- (1) Pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, pengemudi harus:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah;